

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jatidiri bangsa. Langkah pelestarian cagar budaya tersebut, sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional. Seperti halnya yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 32 ayat (1) bahwa : “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Mengingat hal tersebut, maka masyarakat Indonesia dengan segala lapisan perlu untuk menghayatinya dengan mencerminkan nilai-nilai luhur guna memperkuat jati diri bangsa Indonesia sekaligus sebagai pondasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah pluralisme dan kemajemukan cagar budaya dan kebudayaan di negeri ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya memberikan semangat dan amanat bahwa kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui langkah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Negara dan masyarakat pada hakikatnya mempunyai kewajiban yang sama, yakni melaksanakan kebijakan yang telah dimuat untuk memajukan kebudayaan secara utuh demi kemakmuran bersama. Serta untuk selalu menjaga eksistensi atas cagar budaya dan sumber daya arkeologi. Yang mana bernilai guna untuk pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Dan juga sebagai karya warisan budaya atau aktifitas manusia di masa lampau, oleh karenanya cagar budaya merupakan hal yang penting untuk tetap dan selalu untuk dipertahankan.

Warisan budaya bendawi atau cagar budaya (sumber daya arkeologi) mempunyai sifat yang rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karenanya perlu ada langkah untuk penyelamatan dengan segera dari pembangunan fisik. Maksudnya adalah mengingat pembangunan fisik dewasa ini tidak lagi memperhatikan lokasi dan apa yang ada lokasi. Sedangkan cagar budaya merupakan hal yang penting karena merupakan salah satu dari jati diri bangsa. Keseimbangan yang harus diperhatikan adalah antara kepentingan akademis-historis, ideologis, dan ekonomis. Jangan karena kepentingan salah satu, mengalahkan atau tidak memperhatikan kepentingan yang lain. Dan perlu diingat, bahwa cagar budaya jangan dilihat sebagai sesuatu yang mati atau statis, melainkan adalah bagian yang terorganisir dalam tubuh budaya. Cagar budaya memiliki makna dan nilai, karena pernah hidup di tengah masyarakat, dan setelah ditinggalkan dia hidup kembali di tengah masyarakat sekarang ini.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Pasal 7 ayat (2) mengenai urusan wajib Pemerintah Daerah tentang Kebudayaan, merupakan isyarat bahwasannya Pemerintah Daerah juga ikut serta dalam menjaga, melindungi, melestarikan, dan mengembangkan potensi kebudayaan yang ada di lingkup wilayah administrasi Pemerintah Daerah. Termasuk di dalamnya adalah mengenai eksistensi warisan budaya bendawi atau cagar budaya (sumber daya arkeologi).

Konsep ketahanan budaya, merupakan suatu konsep yangmana berawal dari ketahanan nasional. Di mana ketahanan nasional itu sendiri terbagi atas :

1. Ketahanan di Bidang Ideologi;
2. Ketahanan di Bidang Politik;
3. Ketahanan di Bidang Ekonomi;
4. Ketahanan di Bidang Sosial-Budaya;
5. Ketahanan di Bidang Pertahanan-Keamanan;

Ketahanan nasional kenyataannya sekarang ini sudah dilupakan. Apalagi dengan konsep ketahanan budaya, sudah hilang. Maka dari itu konsep ini perlu untuk dikembangkan lagi, agar eksistensi ketahanan budaya masih tetap ada dan terjaga. Karena mengingat bahwasannya budaya merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.

Ketahanan budaya sendiri tidak harus dalam bentuk budaya tak berwujud, misalnya tari, seni, dan sejenisnya. Akan tetapi ketahanan budaya yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi untuk mempertahankan eksistensi hasil budaya yang berwujud, yaitu berupa cagar budaya.

Cagar budaya merupakan refleksi dari gagasan dan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena perilaku manusia pada dasarnya teratur, hasil dari interaksi yang berupa cagar budaya baik yang berbentuk artefak maupun situs dan kawasan juga memiliki pola-pola tertentu yang mencerminkan gagasan yang melatarbelakanginya. Oleh karena hasil dari gagasan tersebut dibangun atas dasar pengalaman kesejarahan yang unik dalam rangka menanggapi lingkungannya yang spesifik dan diwariskan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya, ia juga mencerminkan nilai-nilai kearifan terhadap lingkungannya.

Pengelolaan pelestarian cagar budaya adalah wajib hukumnya bagi bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman lingkungan serta keanekaragaman budaya dalam sistem pemerintahan negara kesatuan agar tiap-tiap daerah dapat mengenali dan bangga atas budaya yang mereka miliki. Keanekaragaman budaya Indonesia inilah salah satu yang menjadi keajaiban dunia yang perlu dilestarikan dan dipertahankan karena merupakan aset yang tak ternilai harganya baik untuk bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa lain untuk mengunjungi dan mengagumi khasanah budaya dan alam Indonesia yang dampaknya dapat memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Ponorogo memiliki banyak sekali warisan cagar budaya, akan tetapi kesemuanya tidak dikelola dengan baik. Itu merupakan potensi daerah yang ada, yang mana perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo tidak sampai di situ. Mengingat bahwa dahulunya wilayah Kabupaten Ponorogo merupakan bekas dari wilayah kerajaan-kerajaan besar, misalnya Kerajaan Mataram Hindu, Kediri, Majapahit, dan Mataram Islam. Dengan demikian peninggalan yang ada begitu banyak, dengan berbagai macam jenis. Misalnya, arca, tugu, petirtaan, dan sebagainya.

Kabupaten Ponorogo jika dilihat kondisinya sekarang ini, banyak situs yang ada. Akan tetapi dalam pelestarian dan pengelolaannya perlu untuk dikaji ulang lagi. Salah satunya adalah Situs Cagar Budaya Watu Dukun di Desa Pagerukir Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Dari segi cagar budayanya, bahwa

dalam situs tersebut sudah ada berupa batu bertulis huruf Jawa kuno. Yangmana juga sudah dilakukan kajian oleh BP3 (Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala) Trowulan Mojokerto. Dan menyatakan bahwa situs tersebut merupakan salah satu situs tertua yang ada di Jawa Timur. Terungkap bahwa batu bertulis tersebut merupakan peninggalan dari Kerajaan Kahuripan, yaitu pada masa pemerintahan Prabu Airlangga.

Situs Cagar Budaya Watu Dukun Desa Pagerukir Kecamatan Sampung tersebut memiliki nilai historis yang tinggi, dengan begitu seharusnya menggugah kesadaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dan masyarakat Desa Pagerukir sebagai salah satu langkah untuk mengimplementasikan ketahanan budaya. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo yangmana merupakan pembantu Bupati untuk mengimplementasi eksistensi kebudayaan, khususnya budaya bendawi haruslah selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Dengan peran dari berbagai pihak, kesuksesan ketahanan budaya situs cagar budaya bisa terwujud. Namun yang terjadi dan kondisi di lapangan sangatlah berbeda dari konsep ketahanan budaya yang diharapkan. Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis di atas, maka peneliti ingin mengambil judul tentang : “ANALISIS PELESTARIAN DAN KETAHANAN BUDAYA SITUS CAGAR BUDAYA WATU DUKUN DESA PAGERUKIR KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO”.

## **B. FOKUS MASALAH**

Pada dasarnya lahirnya suatu gagasan itu diawali oleh suatu rasa ingin tahu, sehingga rasa ingin tahu tersebut dapat menjadi pendorong dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul. Dalam setiap kegiatan penelitian ilmiah perlu adanya suatu perumusan masalah yang jelas dan tegas, sehingga peneliti lebih mudah mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Sedangkan masalah dalam penelitian adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Dengan demikian perumusan masalah pada hakekatnya merupakan generalisasi deskripsi ruang lingkup masalah, pembahasan dan analisa variabel yang tercakup didalamnya. Berdasarkan dari uraian latar

belakang di atas, maka fokus masalah yang dapat menjadi pokok pembahasan untuk diteliti lebih dalam lagi, dengan rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana Pelestarian Dan Ketahanan Budaya Situs Cagar Budaya Watu Dukun Desa Pagerukir Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana Kendala Dalam Pelestarian Dan Ketahanan Budaya Situs Cagar Budaya Watu Dukun Desa Pagerukir Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan fokus masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah dalam bentuk mengkaji dan mengetahui : Pelestarian Dan Ketahanan Budaya Situs Cagar Budaya Watu Dukun Desa Pagerukir Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengkaji Pelestarian Dan Ketahanan Budaya Situs Cagar Budaya Watu Dukun Desa Pagerukir Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Pelestarian Dan Ketahanan Budaya Situs Cagar Budaya Watu Dukun Desa Pagerukir Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari hasil sebuah penelitian yang diambil oleh peneliti terhadap : Pelestarian Dan Ketahanan Budaya Situs Cagar Budaya Watu Dukun Desa Pagerukir Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan untuk mengetahui sejauhmana pelestarian cagar budaya dan ketahanan budaya masyarakat oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo. Dan juga dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang bersangkutan dan tentunya bermanfaat bagi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo.

Selain itu dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat untuk kajian terhadap pejabat daerah dalam membangun atau memperbaiki situs yang telah ada. Dengan begitu, situs

cagar budaya bisa terselamatkan. Dan juga masyarakat diharapkan mampu untuk memahami nilai histori di wilayahnya sehingga, apabila menemukan benda / situs cagar budaya bisa untuk langkah apa yang seharusnya dilakukan. Sehingga pemahaman masyarakat akan semakin tinggi serta kepedulian masyarakat terhadap benda / situs cagar budaya bisa meningkat, karena itu merupakan tanggungjawab bersama.

## 2. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian yang sudah dilakukan dapat berguna untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan dalam melestarikan situs agar budaya. Memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan pelestarian situs cagar budaya dan keatahanan budaya, hal ini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang mengkaji masalah-masalah, yang mana sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan jaman, serta menambah kekhasan pengetahuan tentang situs cagar budaya.

## E. PENEGASAN ISTILAH

Penegasan istilah merupakan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga sesuai dengan permasalahan serta menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan hasil penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Budaya / Kebudayaan

Menurut Dr. M. Munandar Sulaeman (2012), kata “kebudayaan” berasal dari kata Sanskerta *budhayah*, yaitu bentuk jamak dari *budhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian kebudayaan dapat diratikan “hal-hal yang berangkutan dengan akal”. Sedangkan kata “budaya” merupakan perkembangan majemuk dari “budi daya” yang berarti “daya dari budi” sehingga dibedakan antara “budaya” yang berarti “daya dari budi” yang berupa cipta, rasa, dan karsa, dengan “kebudayaan” yang berarti hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Dalam disiplin ilmu antropologi budaya, kebudayaan dan budaya itu sama saja. Kebudayaan adalah seluruh cara hidup suatu masyarakat yang menifestasinya tampak di dalam tingkah laku dan hasil dari tingkah laku yang dipelajari.

## 2. Cagar Budaya

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di daratan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

## 3. Situs Cagar Budaya

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pengertian dari situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Pasal 9 menyatakan lokasi dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila :

- a. Mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan
- b. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

## 4. Pelestarian

Pelestarian adalah langkah dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

## 5. Ketahanan Budaya

Menurut Lembaga Ketahanan Nasional (1999) pengertian ketahanan di bidang sosial budaya, jika beranalogi dengan pengertian ketahanan nasional maka ketahanan dibidang sosial budaya diartikan sebagai : kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya dan negara.

6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo  
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Ponorogo melalui Sekretaris Daerah. Uraian tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo berdasarkan pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo.

## **F. LANDASAN TEORI**

Untuk memecahkan permasalahan yang timbul diperlukan adanya jawaban atas penyebab dan akibat dari fenomena yang terjadi. Jawaban tersebut dapat diperoleh dari suatu teori yang mendasari dari persoalan tersebut. Teori tersebut akan menjembatani antara konsep-konsep yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan.

### **1. Ketahanan**

#### **1.1. Pengantar Dan Pengertian Ketahanan**

Menurut Pusat Studi Kewiraan Universitas Brawijaya (1980), Wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya, dan yang menjiwai dalam tindakan kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang manifestasinya ditentukan oleh dialogi dinamis dari bangsa tersebut dengan kesejarahannya, kondisi objektif geografis maupun kebudayaan sebagai kondisi subjektif serta idealitas yang dijadikan aspirasi sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan yang karena itu memiliki identitas yang khas yang menjiwai bangsa tersebut dalam tindakan kebijaksanaannya. Bagi Indonesia pemikiran tentang wawasan nasionalnya mula pertama dikembangkan sebagai suatu konsepsi yang disebut Ketahanan Nasional.



Menurut Lembaga Ketahanan Nasional (1999), Konsepsi ketahanan nasional ini pada hakikatnya adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam kehidupan nasional secara menyeluruh berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan berpedoman pada wawasan nusantara. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamika suatu bangsa, berisikan keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala macam tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan nasionalnya.

Hubungan antara Keatahanan Nasional dan Wawasan Nasional adalah :

- Wawasan Nasional sebagai cara pandang suatu bangsa memberi sifat ciri-ciri khas Ketahanan Nasionalnya.
- Untuk memperjuangkan hak hidup dan mencapai tujuan nasional mutlak diperlukan Ketahanan Nasional.
- Di dalam menyusun, membina, dan meningkatkan Ketahanan Nasional suatu bangsa wajib berpedoman kepada Wawasan Nasionalnya. Jelaslah bahwa Wawasan Nasional merupakan basis bagi Ketahanan Nasional nyata.

Dalam buku Kewiraan Untuk Mahasiswa (1999) yang disusun oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), perwujudan Ketahanan Nasional Indonesia, yaitu :

6. Ketahanan di Bidang Ideologi
7. Ketahanan di Bidang Politik
8. Ketahanan di Bidang Ekonomi
9. Ketahanan di Bidang Sosial-Budaya
10. Ketahanan di Bidang Pertahanan-Keamanan

#### 1.2. Tantangan, Ancaman, Hambatan, Dan Gangguan

Menurut Lemhanas (1999) yang dimaksud dengan :

**Tantangan**, merupakan hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan.

**Ancaman**, merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik.

**Hambatan**, merupakan hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

**Gangguan**, merupakan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional.

## 2. Kebudayaan

### 2.1. Pengertian Kebudayaan

Menurut Dr. M. Munandar Sulaeman (2012), kata “kebudayaan” berasal dari kata Sanskerta *budhayah*, yaitu bentuk jamak dari *budhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian kebudayaan dapat diratikan “hal-hal yang berangkutan dengan akal”. Sedangkan kata “budaya” merupakan perkembangan majemuk dari “budi daya” yang berarti “daya dari budi” sehingga dibedakan antara “budaya” yang berarti “daya dari budi” yang berupa cipta, rasa, dan karsa, dengan “kebudayaan” yang berarti hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Dalam disiplin ilmu antropologi budaya, kebudayaan dan budaya itu sama saja. Kebudayaan adalah seluruh cara hidup suatu masyarakat yang menifestasinya tampak di dalam tingkah laku dan hasil dari tingkah laku yang dipelajari.

Lebih jelas lagi menurut Soerjanto Poespowardojo (1989), mengungkapkan kebudayaan sebagai perkembangan segala kemungkinan kekuatan kodrat, terutama kodrat dalam manusia, di bawah pembinaan akal budi. Ini berarti kebudayaan mencakup seluruh dinamika serta realisasinya menuju kesempurnaan atau kedewasaan. Menurut Munandar S. (2012) unsur-unsur kebudayaan meliputi :

- a. Bahasa
- b. Sistem Teknologi
- c. Sistem Mata Pencaharian
- d. Organisasi Sosial
- e. Sistem Pengetahuan

- f. Religi
- g. Kesenian

## 2.2. Dimensi Wujud Kebudayaan

Menurut Munandar S. (2012) dimensi kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu :

- a. Kompleks gagasan, konsep, dan pikiran manusia.

Wujud ini disebut sistem budaya, sifatnya abstrak, tidak dapat dilihat dan berpusat pada kepala-kepala manusia yang menganutnya. Disebutkan bahwa sistem budaya karena gagasan dan pikiran tersebut tidak merupakan kepingan-kepingan yang terlepas, melainkan saling berkaitan berdasarkan asas-asas yang erat hubungannya, sehingga menjadi sistem gagasan dan pikiran yang mantap dan kontinu.

Kesimpulannya, budaya ideal ini adalah merupakan perwujudan dan kebudayaan yang bersifat abstrak.

- b. Kompleks aktivitas, berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi, bersifat kongkret, dapat diamati atau diobservasi.

Wujud ini sering disebut sistem sosial. Sistem sosial ini tidak dapat melepaskan diri dari sistem budaya. Apa pun bentuknya, pola-pola aktivitas tersebut ditentukan atau ditata oleh gagasan-gagasan, dan pikiran-pikiran yang ada di dalam kepala manusia. Karena saling berinteraksi antara manusia, maka pola aktivitas dapat pula menimbulkan gagasan konsep, dan pikiran baru serta tidak mustahil dapat diterima dan mendapat tempat dalam sistem budaya dari manusia yang berinteraksi tersebut.

Kesimpulannya, sistem sosial ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat kongkret, dalam bentuk perilaku.

- c. Wujud sebagai benda.

Aktivitas manusia yang saling berinteraksi tidak lepas dari berbagai penggunaan peralatan sebagai hasil karya manusia untuk mencapai tujuannya. Aktivitas karya manusia tersebut menghasilkan benda untuk berbagai keperluan hidupnya. Kebudayaan dalam bentuk fisik yang kongkret biasa disebut kebudayaan fisik, mulai dari benda yang diam sampai benda yang bergerak.

Kesimpulannya, kebudayaan fisik ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret, dalam bentuk materi / artefak.

### 2.3. Problematika Kebudayaan

Elly M. Setiadi, dkk (2013) membuktikan beberapa problematika kebudayaan antara lain :

- a. Hambatan budaya yang berkaitan dengan pandang hidup dan sistem kepercayaan.

Keterkaitan orang Jawa terhadap tanah air yang mereka tempati secara turun-temurun diyakini sebagai pemberi berkah kehidupan. Mereka terkadang enggan meninggalkan kampung halamannya atau beralih pola hidup sebagai petani. Padahal hidup mereka umumnya belum begitu bagus.

- b. Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang.

Ini dapat terjadi antara masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Contohnya, program Keluarga Berencana atau KB semula ditolak masyarakat, mereka beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki.

- c. Hambatan budaya berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan.

Langkah untuk mentransmigrasikan penduduk daerah yang terkena bencana alam banyak mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran penduduk bahwa di tempat yang baru hidup mereka lebih sengsara dibandingkan dengan hidup mereka di tempat yang lama.

- d. Masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar.

Masyarakat daerah-daerah terpencil yang kurang komunikasi dengan masyarakat luar, karena pengetahuannya serba terbatas, seolah-olah tertutup untuk menerima program-program pembangunan.

- e. Sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru.

Sikap ini sangat mengagung-agungkan budaya tradisional sedemikian rupa, yang menganggap hal-hal baru itu akan merusak tatanan hidup mereka yang sudah mereka miliki secara turun-temurun.

f. Sikap etnosentrisme.

Sikap etnosentrisme adalah sikap yang mengagung-agungkan budaya suku bangsanya sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. sikap semacam ini akan mudah memicu timbulnya kasus-kasus sara, yakni pertentangan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Kebudayaan yang berkembang dalam suatu wilayah seperti Indonesia sebagai negara kepulauan yang tersidiri dari beberapa suku bangsa dan budaya yang beraneka ragam. Masing-masing kebudayaan itu dianggap sebagai satu ciri khas daerah lokal. Yang terkadang justru menimbulkan sikap etnosentrisme pada anggota masyarakat dalam memandang kebudayaan orang lain.

g. Perkembangna IPTEK sebagai hasil dari kebudyaan sering kali disalahgunakan oleh manusia.

Sebagai contoh nuklir dan bom dibuat justru untu menghancurkan manusia bukan untuk melestarikan suatu generasi, obat-obatan diciptakan untuk kesehatan tetapi dalam penggunaannya banyak disalahgunakan yang justru mengganggu kesehatan manusia.

### 3. **Ketahanan Budaya**

#### 3.1. Alasan

Alasan kenapa sekarang ini harus membangkitkan lagi ketahanan budaya adalah sebagai berikut :

a. Sejarah dan warisan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai.

Sejarah yang merupakan komponen penyusun bangsa, menjadi hal yang harus sangat diperhatikan dan dikaji sebagai salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai. Bangsa Indonesia akan kehilangan semangat kebangsaannya ketika masyarakat mulai melupakan sejarah bangsanya sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya sebuah kalimat singkat dari presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno. Filsuf Perancis yang bernama William Durant berkata, "Orang yang tidak belajar dari sejarah adalah orang yang kehilangan identitas". Itu berarti sejarah sekaligus menjadi identitas bangsa dan identitas diri masyarakatnya.

Bukan hanya sejarah yang perlu dan wajib dikaji dan diperhatikan sebagai kekayaan bangsa, tetapi warisan budaya juga termasuk di dalamnya. Budaya-budaya yang berkembang di Indonesia sangat beragam. Hampir di setiap daerah mempunyai budaya yang berbeda dengan jenis yang sangat banyak. Keanekaragaman suku bangsa tentu juga menjadikan beranekaragamnya budaya yang ada. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Keragaman suku bangsa yang kita miliki merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya dan dapat memperkokoh persatuan bangsa.

- b. Sejarah dan warisan budaya memiliki nilai penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan

Sejarah dan warisan budaya mempunyai nilai-nilai penting bagi pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Harus ada langkah untuk menggali sistem-sistem pengetahuan dan simbolik yang dimanifestasikan oleh berbagai warisan budaya bangsa kita ini. Hal tersebut bisa menjadi acuan pengembangan ilmu pengetahuan bagi generasi muda Indonesia. Bagi kebudayaan salah satunya dengan transmisi budaya masa lalu ke dalam budaya modern dapat dilakukan dengan penelitian, pengkajian, pengajaran dan diseminasi berbagai informasi dan aspek karya dan warisan budaya.

- c. Untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Kebudayaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan warisan budaya. Penegasan kebudayaan Indonesia tercantum dalam UUD 1945. Setelah diamandemen, pasal 32 berubah menjadi 2 ayat. Ayat (1) berbunyi: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Jika ayat (1) ini dirinci, ada 3 potongan makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ...". Potongan kalimat kedua berbunyi, "... di tengah peradaban dunia ...", penegasan bahwa kebudayaan Indonesia adalah bagian dari kebudayaan dan peradaban dunia. Potongan kalimat ketiga, "... dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk

memelihara dan mengembangkannya nilai-nilai budayanya" merupakan cerminan pemenuhan kehendak tentang perlunya kebebasan dalam mengembangkan nilai budaya masing-masing sukubangsa. Ini merupakan bentuk pentingnya memajukan kebudayaan bangsa di tengah gejolak ancaman pengklaiman budaya-budaya oleh pihak-pihak lain.

- d. Agar bangsa Indonesia memiliki ketahanan budaya yang kuat

Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa. Suatu bangsa dapat dikatakan maju apabila dapat mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan yang dimilikinya. Masalah kebudayaan menjadi sangat kompleks di Indonesia hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang sangat besar serta kaya akan budaya yang sangat beragam. Masing-masing daerah mempunyai ciri khas budaya yang berbeda. Dari sisi eksternal, kebudayaan banyak mendapat pengaruh dari globalisasi yang tengah mendunia. Akan tetapi dari segi internal pengaruh sejarah besar nusantara menjadi point penting dalam pengembangan kebudayaan saat ini. Oleh karena itu tercapainya ketahanan budaya dari masa ke masa dirintis oleh masyarakatnya sendiri.

### 3.2. Pengertian Dan Konsep Ketahanan Budaya

Menurut Soerjanto Poespowardojo (1993), Kebudayaan adalah esensial dalam Ketahanan Nasional. Ini berarti kebudayaan adalah kekuatan yang mampu menyatukan seluruh bangsa dan mempertahankan eksistensinya terhadap ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Bahwa setiap kebijaksanaan kebudayaan nasional bertumpu pada nilai-nilai budaya yang masih hidup dan dihayati oleh masyarakat kiranya tidak seorang pun menyangkalnya.

Perubahan sosial-budaya disebabkan oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam. Khusus faktor dari luar paling banyak menimbulkan perubahan, karena itu perlu mendapatkan perhatian. Pengaruh dari luar, terutama bidang kebudayaan, merupakan bahaya nagi kelangsungan hidup kebudayaan nasional, meskipun tidak semua kebudayaan luar tidak baik. Terhadap ancaman inilah bangsa Indonesia harus waspada dan memiliki ketahanan di bidang sosial-budaya. Kepribadian Indonesia yang harus dipertahankan,

berakar pada sejarah dan kebudayaan Indonesia yang menghargai harmoni atau keselarasan sebagai nilai esensial.

Menurut Lembaga Ketahanan Nasional (1999) pengertian ketahanan di bidang sosial budaya, jika beranalogi dengan pengertian ketahanan nasional maka ketahanan dibidang sosial budaya diartikan sebagai : kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya dan negara. Hal yang senada juga termuat dalam buku Ilmu Kewiraan (1980) yang disusun oleh Pusat Studi Kewiraan Universitas Brawijaya.

Rita M. dan A. Chaedar A. (2012) membuktikan bahwa kajian teoritis terhadap konsep ketahanan budaya yang dikemukakan oleh Van Breda (2001), Handerson (2003), dan Hatta (2008) menghasilkan kerangka pemikiran bahwa ketahanan budaya merupakan kemampuan untuk melestarikan dan mengembangkan potensi budaya sebagai kekuatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Nilai budaya dijadikan landasan dalam menghasilkan artefak budaya termasuk kesenian, secara kreatif dan inovatif. Langkah untuk mengembangkan potensi budaya ini baru menjadi kekuatan budaya bila memiliki nilai tambah kultural.

#### **4. Cagar Budaya**

##### **4.1. Pengertian Cagar Budaya**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di daratan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria :



- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya (ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah) paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

#### 4.2. Situs Cagar Budaya

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pengertian dari situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Pasal 9 menyatakan lokasi dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila :

- a. Mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan
- b. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

#### 5. Pelestarian

Menurut pengertian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pelestarian adalah langkah dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelestarian cagar budaya bertujuan :

- a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya;
- c. Memperkuat kepribadian bangsa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

### 10.1. Asas Pelestarian

Mengingat pasal 2, pelestarian cagar budaya memiliki azas sebagai berikut ;

a. Pancasila

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah pelestarian cagar budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

b. Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah pelestarian cagar budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Kenusantaraan

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap langkah pelestarian cagar budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.

d. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pelestarian cagar budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

e. Ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan pelestarian cagar budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

f. Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pelestarian cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

g. Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah langkah pelestarian cagar budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

h. Partisipasi

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya.

i. Transparansi dan Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah pelestarian cagar budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

10.2. Kegiatan Pelestarian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang dimaksud dengan :

a. Perlindungan

Adalah langkah mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.

Penyelamatan adalah langkah menghindarkan dan / atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.

Pengamanan adalah langkah menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

Pemeliharaan adalah langkah menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari.

Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan.

Sistem Zonasi ditetapkan oleh :

- i. Menteri apabila telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional atau mencakup 2 (dua) provinsi atau lebih;
- ii. Gubernur apabila telah ditetapkan sebagai cagar budaya provinsi atau mencakup 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih; atau
- iii. Bupati/wali kota sesuai dengan keluasan situs cagar

budaya atau kawasan cagar budaya di wilayah kabupaten/kota.

Sistem Zonasi dapat terdiri atas :

i. Zona Inti

“Zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting cagar budaya.

ii. Zona Penyangga

“Zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

iii. Zona Pengembangan

“Zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

iv. Zona Penunjang

“zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Pemugaran adalah langkah pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

Pemugaran cagar budaya harus memperhatikan :

i. Keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;

ii. Kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;

iii. Penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan

iv. Kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.

b. Pengembangan

Adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian,

revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.

Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Adaptasi adalah langkah pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

c. Pemanfaatan

Adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

## **6. Hubungan Antara Langkah Pelestarian Situs Cagar Budaya Dengan Ketahanan Budaya**

Volare Amanda Wirastari dan Rimadewi Suprihardjo (2012) menyatakan pelestarian kawasan cagar budaya adalah segenap proses konservasi, interpretasi, dan manajemen terhadap suatu kawasan agar makna kultural yang terkandung dapat terpelihara dengan baik. Dalam sebuah pelestarian kawasan cagar budaya perlu disediakan kesempatan kepada masyarakat yang bertanggungjawab kultural terhadap kawasan tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelestarian. Kriteria dapat diukur dari kekhasan kawasan, kesejarahan kawasan, keistimewaan kawasan, dan partisipasi masyarakat.

Saiful Mujahid (2015) mengatakan bahwa pengelolaan pelestarian cagar budaya adalah wajib hukumnya bagi bangsa Indonesia yang memiliki

keanekaragaman lingkungan serta keanekaragaman budaya dalam sistem pemerintahan negara kesatuan agar tiap-tiap daerah dapat mengenali dan bangga atas budaya yang mereka miliki. Keanekaragaman budaya Indonesia inilah salah satu yang menjadi keajaiban dunia yang perlu dilestarikan dan dipertahankan karena merupakan aset yang tak ternilai harganya baik untuk bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa lain untuk mengunjungi dan mengagumi khasanah budaya dan alam Indonesia yang dampaknya dapat memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat. Untuk melestarikan kekayaan budaya diperlukan pengelolaan yang baik dan terarah. Keterlibatan banyak orang dan lembaga dengan tujuan yang multi-dimensi harus ada koordinasi dan berorientasi jangka panjang. Meskipun banyak hal yang memerlukan penyelesaian jangka pendek, tujuan jangka pendek itu hendaknya tidak mempengaruhi atau mengubah tujuan jangka panjang. Intinya, pembangunan kebudayaan sebagai acuan dalam menata kehidupan harus berlangsung berkelanjutan antargenerasi. Melalui proses pendidikan sebagai proses pembudayaan, kebudayaan harus dapat ditransfer dan ditransformasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Masih menurut Saiful Mujahid (2015), meskipun cagar budaya lebih diposisikan sebagai unsur budaya yang cenderung memiliki sifat statis, kenyataan menunjukkan bahwa benda cagar budaya sangat terpengaruh oleh perubahan dunia yang tak pernah berhenti. Dinamika lingkungan eksternal dan internal mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan benda cagar budaya. Untuk itu perlu secara terus menerus dipantau dalam rangka penyesuaian strategi pelestariannya. Cagar budaya juga merupakan identitas bangsa yang harus dihormati dan dijaga serta perlu dilestarikan agar kebudayaan kita tidak hilang dan bisa menjadi warisan anak cucu kita kelak. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, para generasi muda dan juga perlu dukungan dari berbagai pihak, karena ketahanan budaya merupakan salah satu identitas suatu negara. Kebanggaan bangsa Indonesia akan budaya yang beraneka ragam sekaligus mengundang tantangan bagi seluruh rakyat untuk mempertahankan budaya lokal agar tidak hilang ataupun dicuri oleh bangsa lain. Sudah banyak kasus bahwa budaya kita banyak yang dicuri karena ketidakpedulian para generasi

penerus, dan ini merupakan pelajaran berharga karena kebudayaan Bangsa Indonesia adalah harta yang mempunyai nilai yang cukup tinggi di mata masyarakat dunia.

Dengan melestarikan cagar budaya khususnya dan kebudayaan lokal pada umumnya juga dapat membangun rasa nasionalisme yaitu rasa saling menjaga dan rasa saling menghargai. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap kokoh walaupun dipisahkan oleh banyak pulau. Hal ini perlu diperhatikan baik-baik karena dengan adanya informasi ini kita dapat mengetahui betapa pentingnya menjaga kebudayaan lokal karena sangat berpengaruh kepada ketahanan suatu negara sebab identitas ataupun jatidiri sebuah negara di tentukan oleh budayanya. Adapun hal – hal positif yang bisa kita ambil dari pelestarian budaya lokal adalah sebagai berikut :

- a. Terciptanya kesatuan dan persatuan yang disebabkan oleh budaya.
- b. Meningkatkan pariwisata kita slangkah menjadi asset bangsa kita dimasa yang akan datang.
- c. Adanya kesadaran masyarakat akan pengaruh globalisasi sehingga mampu menyaring budya luar yang masuk.
- d. Menjaga budaya kita agar tidak diakui oleh negara lain.

Adapun hubungan antara pelestarian situs cagar budaya dengan ketahanan budaya adalah :

1. Ciri khas situs cagar budaya Indonesia  
Kekhasan dan keunikan situs cagar budaya di setiap daerah menunjukan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali budaya yang dahulu telah diciptakan oleh masyarakat Indonesia. Setiap situs cagar budaya yang memiliki kekhasan dan keunikan masing-masing menunjukan budaya yang diciptakan masyarakat Indonesia dahulu sudah memiliki suatu pandangan bahwa kebudayaan yang mereka ciptakan (benda, bangunan, situs, dan kawasan) adalah salah satu identitas kebudayaannya. Langkah yang bisa dilakukan oleh semua pihak (masyarakat, lembaga kepurbakalaan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat) adalah melestarikannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mengingat hal tersebut perlu diadakan suatu konsep yang menyakatan bahwa ciri khas situs cagar budaya

Indonesia harus dan wajib hukumnya untuk dilestarikan sehingga akan menciptakan ketahanan budaya pada masyarakat dan bangsa Indonesia, karena mengingat kekhasan, historis, dan identitas kebudayaannya.

2. Keanekaragaman situs cagar budaya lokal

Keanekaragaman situs cagar budaya lokal yang ada di setiap daerah banyak sekali macamnya, karena berbagai faktor yang menyebabkannya. Keanekaragaman ini tentunya menjadi kebanggaan dan identitas atau jati diri dari negara Indonesia ataupun jati diri dari sebuah daerah. Jika memperhatikan hal tersebut, akan menciptakan suatu paradigma bahwa keanekaragaman situs cagar budaya layak untuk dilestarikan yang bertujuan akhir pada ketahanan budaya pada suatu daerah. Pandangan seperti ini hendaknya untuk terus didukung oleh semua pihak, bahkan lintas generasi harus berpandangan seperti ini.

3. Keberagaman situs cagar budaya menjadi devisa

Keberagaman situs budaya di Indonesia yang menjadi identitas sehingga dikenalnya nama Indonesia di mancanegara. Kekhasan situs budaya Indonesia banyak menarik perhatian wisatawan dan para turis dari berbagai belahan dunia untuk langsung serta mempelajari lebih dalam mengenai budaya – budaya yang berada di Indonesia. Tentunya hal ini menjadi sumber devisa bagi negara di bidang pariwisata. Jika mengingat alasan yang seperti itu, sudah pastinya situs cagar budaya akan dilestarikan dan menciptakan ketahanan budaya bagi daerah situs cagar budaya tersebut.

4. Situs cagar budaya menjadi salah satu sumber ketahanan budaya

Kesatuan budaya lokal yang dimiliki Indonesia merupakan budaya bangsa yang mewakili identitas lokal Indonesia baik dari berbagai segi kebudayaan lokal. Untuk itu, budaya lokal tradisional (situs cagar budaya) harus tetap dijaga serta diwarisi dengan baik agar situs cagar budaya bangsa tetap kokoh dan utuh sampai kapanpun.

Saiful Mujahid (2015) mengajukan argumen tentang fungsi pelestarian cagar budaya sebagai salah satu pilar ketahanan budaya bangsa :



*Pertama*, dalam konteks pelestarian telah terjadi pergeseran dari pelestarian yang lebih menekankan pada sisi keaslian (statis) ke arah pelestarian yang lebih mengutamakan keberlanjutan hidup benda yang dilestarikan (dinamis), yakni perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

*Kedua*, dalam konteks kemasyarakatan, yaitu bagaimana masyarakat luas diposisikan dalam pembangunan kebudayaan.

*Ketiga*, dalam konteks pelestarian secara parsial ke arah pelestarian yang berorientasi kawasan.

*Keempat*, dalam konteks penataan sistem pemerintahan yang sentralistik ke desentralistik.

*Kelima*, dalam konteks arkeologi bawah air yang berkembang cukup pesat menuntut penanganan secara optimal.

*Keenam*, kebudayaan yang dituntut untuk dapat memberikan manfaat ekonomis bagi negara dan masyarakat, serta memberikan manfaat dalam membangun jati diri bangsa, kebanggaan dan ketahanan budaya bangsa, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **G. DEFINISI OPERASIONAL**

Salah satu unsur yang membantu komunikasi antara peneliti adalah definisi operasional yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel. Sehingga dia dapat mengetahui baik dan buruknya. Definisi operasional adalah definisi yang merupakan perincian mengenai kegiatan peneliti dalam mengukur ataupun yang dipandang sebagai indikator – indikator suatu variabel dari pengertian tersebut. Definisi operasional merupakan uraian secara singkat namun terperinci terhadap bagaimana variabel-variabel penelitian akan diukur atau ditetapkan indikatornya. Indikator-indikator dalam penelitian ini adalah

1. Langkah yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam pelestarian dan ketahanan budaya Situs Cagar Budaya Watu Dukun Desa Pagerukir Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

2. Kendala yang dialami dalam langkah Pelestarian Dan Ketahanan Budaya Situs Cagar Budaya Watu Dukun Desa Pagerukir Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
3. Situs cagar budaya Watu Dukun Pagerukir merupakan salah satu nilai historis yang dimiliki Kabupaten Ponorogo. Yang mana bisa digunakan untuk penggalan potensi disegala bidang.
4. Ketahanan budaya yang diharapkan adalah implementasi nyata dan keterpaduan pemahaman antara Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dengan Pemerintah Desa Pagerukir Kecamatan Sampung dan Masyarakat Desa Desa Pagerukir.

## H. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi adalah ilmu tentang kinerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara/metode, atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (*knowledge*). Penelitian sebagai langkah untuk memperoleh kebenaran, harus disadari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. (Noor Juliansyah 2001:22).

Menurut J. R. Raco dalam bukunya metode penelitian kualitatif. Metode penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik tertentu. Oleh karena itu, pada penelitian ini juga digunakan metode-metode yang dimaksud untuk memperoleh pemahaman mengenai suatu permasalahan yang jika diurutkan akan memberikan suatu kesimpulan yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Dalam penelitian konteks ilmu sosial, kegiatan penelitian diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya fenomena tertentu. (Burhan Bungin (2001:75). Bahwa menulis penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan

dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Selain itu jugalainnya menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.

Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penilitan yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu adanya landasan teori didalam penelitian kualitatif juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan di Desa Pagerukir Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di Desa Pagerukir Kecamatan Sampung yang dijadikan obyek penelitian. Di mana ada di desa tersebut terdapat Situs Cagar Budaya Watu Dukun. Sehingga perlu diteliti sejauh mana langkah pelestarian situs cagar budaya bisa terwujud guna menerapkan ketahanan budaya yang mana untuk dapat memberikan masukan dalam memecahkan masalah-masalah yang masih terjadi.

## 3. Informan

Informan disini merupakan sumber data secara langsung yang dipandang mempunyai pengetahuan tentang permasalahan yang sedang diteliti dalam Fungsi Pelestarian Dan Ketahanan Budaya Situs Cagar Budaya Watu Dukun Desa Pagerukir Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. Dalam penentuan informan di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Yakni dengan cara sengaja karena alasan-alasan sifat yang diketahui dari sampel tersebut atau menetapkan informan yang

dianggap tahu dalam masalah yang sedang diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini jumlah informan yang ditentukan adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Seksi Museum, Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, sejumlah 1 orang;
- b) Kepala Desa Pagerukir Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, sejumlah 1 orang;
- c) Tokoh Masyarakat Desa Pagerukir Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sejumlah 6 orang, yang terdiri dari tokoh agama 1 orang, tokoh perempuan 1 orang, tokoh pemuda 2 orang, warga 1 orang, dan tokoh sejarah 1 orang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Muhammad Idrus, data merupakan segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sehingga untuk memperoleh pengumpulan data dalam sebuah penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian (W.Gulo:2007).

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dimana metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada sebuah penelitian tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang didapatkan melalui metode pengumpulan data ini bisa sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai didalam sebuah penelitian. Oleh karena itu metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Dokumentasi, Wawancara, dan Observasi., dan Studi Pustaka.

##### a) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis. (Suharsimi Arikunto:2002:135). Metode ini dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari dokumen-dokumen serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Sehingga semua dokumen yang berhubungan

dengan penelitian yang bersangkutan dapat dicatat sebagai sumber informasi. (W. Gulo:2007:123).

b) Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan pihak yang diwawancarai. Tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk menjawab pada kesempatan lain. Wawancara juga merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan acara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama. (JuliansyahNoor 2011:138).

c) Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek peneliti. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, paduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain ruang (tempat), pelaku obyek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Burhan Bungin (2007:115).


5. Analisis Data

Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen,1982) yang dikutip dalam buku Metode Penelitian Kualitatif karangan Lexy J. Moleong adalah langkah yang dilakukan dengan cara bekerja dengan kata, mengorganisasikan data,memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat

diceritakan kepada orang lain. Selain itu analisis data dilakukan untuk mencari jawaban data terhadap data berdasarkan hasil temuan yang ada dilapangan dengan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk pengumpulan data kemudian dilakukan reduksi data atau pengolahan data yang menghasilkan sajian data kemudian dapat diambil kesimpulan. Hal ini dilakukan saling terkait dengan proses pengumpulan data. Apabila kesimpulan dirasa kurang kuat maka perlu dilakukannya penelitian kembali dan peneliti mengumpulkan data dari lapangan.

Setelah data terangkum dan terkumpul dilanjutkan dengan analisa data untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisa data dapat dilakukan dengan menyajikan data yang bersifat uraian/penjelasan terhadap data yang ada. Analisa kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan permasalahan.

Menurut Huberman dan Miles dalam melakukan analisa data kualitatif menggunakan model interaktif. Yaitu terdiri dari tiga hal utama (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut dengan analisis.



Gambar / Bagan I  
Analisis Data Model Interaktif Menurut Miles dan Huberman

Berikut ini paparan dari masing-masing proses menurut model interaktif :

a. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpuland data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu dengan melakukan dokumentasi, observasi, wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Tahap Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dibutuhkan, atau yang dibuang. Pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita apa saja yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, enggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi. (Muhammad Idrus, 2009:150).

c. Display Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati kajian data ini, peneliti akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya ialah apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. (Muhammad Idrus 2009:1511).

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan

tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, yang mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat). (Muhammad Idrus 2009:151)

Dari pengertian diatas, maka dalam menganalisis data yang diperoleh setelah melalui tahap pengumpulan data, langkah berikutnya adalah penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Yaitu cara berfikir induktif dimulai dari analisis sebagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju kearah kesimpulan.

